

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA PELAKU USAHA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 106 K/PID/2018)

Metha Novita Waruwu*
H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.**
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.**

Tindak pidana penipuan sistem skema piramida di Indonesia akhir-akhir ini semakin merajalela. Semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : bagaimana kasus posisi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/Pid/2018, alasan pertimbangan Hakim Agung dan analisa putusan Mahkamah Agung.

Salah satu produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perekonomian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal yang menarik dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang tetapi kegiatan ini memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Penipuan skema piramida merupakan sistem bisnis illegal dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada diposisi atas piramida berasal dari dana anggota baru yang berada diposisi bawah piramida.

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif, adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahwa dalam kasus posisi terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap penggunaan sistem skema piramida. Alasan pertimbangan hakim wajib memperhatikan aspek yuridis, ekonomi, kepentingan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi analisis penulis bahwa lebih tepat apabila terdakwa di kenakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana 10 tahun penjara dan/atau denda Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci : Penipuan, Sistem Skema Piramida, Pelaku usaha

*Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/Pid/2018)”

Skripsi adalah salah satu syarat yang harus di tempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak H. Dr. M. Isa Indrawan, S.E., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hli, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasehat-nasehat yang membangun kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Chairuni Nasution, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membantu penulis serta memberikan dorongan moril dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan tahap demi tahap dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah membantu penulis selama perkuliahan sampai selesai.
7. Orangtua terkasih, Ayahanda Martdin Waruwu dan Ibunda Emmatiur Siregar, terimakasih atas kasih sayang, keringat serta doa yang selalu Ayah Ibu berikan dan panjatkan untuk anak mu ini. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, mencukupkan segala materi, memberikan motivasi, dan telah bersusah payah menyekolahkan penulis. Semoga kelak anak mu ini bisa membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.
8. Untuk kakak tercinta, Gustin Lian Enjelin Waruwu, S.A.P, adik tersayang Refor Netral Lisman Waruwu, Estomy Kristian Waruwu dan Nirel

Felicia Waruwu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Penulis baik dari pihak ayah dan pihak ibu yang penulis sayangi yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman penulis Frans Answaldo Sihombing, Christine Deviani DS, Novia Lombu, Sri Bate'e, Steven Gulo, Fanny Hura, serta teman-teman lainnya terkhusus Hukum Pagi A yang telah banyak mengukir kenangan dan memberikan motivasi yang positif kepada penulis.
11. Berbagai pihak yang turut serta membantu penulis selama ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan hati dan keikhlasan dari bapak, ibu dan teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis, bangsa dan negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya'ahowu.

Medan, 27 April 2019

Penulis

Metha Novita Waruwu

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 106 K/PID/2018
A. Kasus Posisi.....	21
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	35
C. Hal-Hal Yang Mendasari Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	39
BAB III	ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 K/PID/2018
A. Dari Segi Aspek Yuridis.....	48
B. Dari Segi Aspek Ekonomi Dan Bisnis.....	53

	C. Dari Segi Aspek Kepentingan Dan Kepastian Hukum.....	56
BAB IV	ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106 K/ PID /2018	
	A. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Formil Dan Materil Bagi Pelaku Tindak Pidana.....	61
	B. Penjatuhan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana	65
	C. Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/K/Pid/2018.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang termasuk Negara Indonesia.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan persaingan yang sangat ketat dalam upaya memperoleh pekerjaan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Upaya dalam meminimalisir ketimpangan tersebut adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pemanfaatan teknologi sangat berperan penting dalam terciptanya lapangan kerja baru dan telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis. Kehadiran internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (interconnection networking) yang selanjutnya disebut E-Commerce. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi, E-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis.¹ Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul.² Semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan.³

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴

Salah satu produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kegiatan perekonomian adalah Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang Undang Perdagangan). Hal yang menarik perhatian dalam Undang Undang Perdagangan ini adalah adanya ketentuan mengenai larangan penggunaan Sistem Skema Piramida Dalam Usaha Distribusi. Yang dimaksud

¹ Wahyu Utami dan Yoga Bakti Adipradana, Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya di Indonesia, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 133

² Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3

³ Maskun, Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hal. 44

⁴ Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 32

dengan “Skema Piramida” adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi kegiatan itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Skema piramida menurut WFDSA (WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATION) Diartikan sebagai berikut :.⁵

“Pyramid Selling Is Fraud. It is a mechanism by which promoters of so-called “investment” or “trading” schemes enrich themselves in a geometric progression through the payment made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in a various international jurisdiction as a chain letters, chain selling, money games, refferal selling, and investment lotteries”.

Artinya skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam kegiatan yang disebut sebagai “investasi” atau “perdagangan” dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Keuntungan yang telah didapatkan melalui pembayaran dana oleh orang orang yang telah terbentuk melalui rekrutmen yang disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida. Skema piramida dalam berbagai aspek yurisdiksi internasional dikenal dengan peminjaman uang, surat berantai, permainan uang, dan investasi perjudian.

⁵http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive, World Federation Of Direct Selling Association Pyramid Scheme, diakses pada tanggal 03 Desember 2018, Pukul 09.20 WIB.

Para pelaku tindak pidana di bidang perdagangan akan di proses melalui peradilan pidana yang berlaku sesuai tahapan peradilan yaitu : penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Adapun sistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Bahwa nama terdakwa Fili Muttaqien, umur 34 tahun, tanggal lahir 15 April 1982, Jenis kelamin, Laki-laki Kebangsaan, Indonesia, Tempat tinggal 1. Jl. K.H. Wahid Hasyim Rt. 028/Rw.007, No. 1003, Kota Palembang, Sumatera Selatan; 2. Apartemen Royal Mediterania, Lantai 30, Jakarta Barat; Agama, Islam Pekerjaan, Wiraswasta, bersama-sama dengan Derrick Adhi Pratama (DPO), setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Masyarakat dan Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal.56

Sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem online yang diberi nama Dream For Freedom atau D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan bisnis proses D4F, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan segia kuntansi dan IT; Adapun rumusan bisnis proses D4F yaitu seseorang yang tertarik untuk bergabung menjadi member harus mengisi data pribadi, membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau up line yang mengajak.

Melalui saksi Sandy Ariesta membuka rekening-rekening bank dengan menggunakan nama orang lain dimana saksi Sandy Ariesta kemudian menyuruh saksi Satrio Utomo Santoso untuk mengumpulkan foto copy KTP, padahal pemilik KTP tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka rekening bank dan baik buku tabungan maupun ATM tidak pernah diserahkan kepada orang-orang yang namanya dipakai untuk membuka rekening.

Terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama, namun belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,(enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 259/PID/2017/PT DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Fili Muttaqien tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada terdakwa Fili Muttaqien sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brtyang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 259/PID/2017/PT DKI.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/Pid/2018)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana posisi kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018 ?
2. Bagaimana alasan pertimbangan Hakim Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018 ?
3. Bagaimana Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui posisi kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018.
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan Hakim Agung Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018.
3. Untuk mengetahui analisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/ PID/ 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan

menambah referensi pada perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan khasanah wawasan pemikiran khususnya dalam bidang hukum pidana yang mengangkat tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar waspada dalam melakukan kegiatan usaha supaya terhindar dari pelaku penipuan.

b. Bagi Penegakan Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus penipuan dengan menggunakan sistem skema piramida.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha (Studi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/Pid/2018)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya tidak terdapat judul yang sama dan tidak ada berkaitan dengan judul yang di kemukakan di bawah ini :

1. Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema Piramida (MLM) Dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Nama Penulis : Muhammad Fiqhi Syali

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun : 2016

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan larangan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan belum berlaku secara efektif, sebab hingga saat ini berbagai bisnis MLM masih menggunakan strategi skema piramida namun belum

ditindak secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Dari pihak kepolisian masih menunggu adanya laporan dari korban sebab skema piramida dianggap sebagai delik aduan.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik skema piramida telah diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku skema piramida.⁷

2. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang menerapkan Skema Piramida

Penulis : Dian Rachmaningsih

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Tahun : 2016

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
2. Apa modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?

⁷ Muhammad Fiqhi Syali, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema Piramida (MLM) Dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal.
 2. Modus operandi pada bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai marketing plan nya sangat beragam.
 3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika dilihat dari:
 - a. Substansi hukumnya masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP.
 - b. Struktur hukum terkait dengan penanganan kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida di wilayah Yogyakarta sudah ditangani melalui upaya penal dan non-penal.
 - c. Budaya hukum baik masyarakat maupun dari sistem hukumnya sendiri belum berjalan beriringan ke arah yang lebih baik.⁸
3. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak
PidanaPerdagangan Skema Piramida
- Nama Penulis : Yuniarti
- Alumni : Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
- Tahun : 2016

⁸Dian Rachmaningsih, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yangmenerapkan Skema Piramida, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana penggunaan skema piramida ?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi yang menggunakan skema piramida ?

Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Adanya keuntungan memperkaya korporasi yang diterima menjadi syarat agar korporasi tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya, korporasi tersebut dapat dianggap sebagai medepleger dengan melihat kesengajaan yang dilakukan oleh directing mind dalam merencanakan suatu kebohongan/tipu muslihat yang melawan hukum dan merugikan masyarakat (menghimpun dana partisipasi peserta, bukan dari penjualan barang murni).
2. Korporasi sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pemidaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”.⁹

F. Tinjauan Pustaka

1. Penipuan

⁹ Yuniarti, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2016

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, mengecoh.¹⁰

Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

Penipu (oplichter) adalah orang yang melakukan penipuan.¹¹Kejahatan ini dinamakan “Penipuan”, Penipuan itu pekerjaannya:¹²

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :¹³
 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 2. Kedudukan Palsu

¹⁰ Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hal. 364

¹¹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 165

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, 1973, hal. 260

¹³ PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 142

3. Akal cerdas (tipu muslihat), atau
4. Rangkaian perkataan bohong.

“Membujuk” melakukan sesuatu dibawah pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Tipu daya dalam Pasal 378 KUHP mengandung arti perbuatan atau perkataan yang tidak benar untuk menyesatkan atau mengakali dalam mencari untung atau mendapat sesuatu barang pembayaran utang atau penghapusan utang.¹⁴

Dengan demikian membujuk dengan menggunakan tipu daya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan keuntungan tertentu bagi diri sendiri. Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (characteristic of fraud has always started with a contractual relationship).¹⁵

2. Pengertian Sistem Skema Piramida

Dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Yang dimaksud dengan “Sistem Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari

¹⁴ Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 46

¹⁵ Yahman, Karakteristik Wanprsestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, 2018, Prenada Media, hal. 70

hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pada awalnya skema piramida disebut dengan skema ponzi (ponzi scheme) yang diambil dari nama pelaku utamanya Carlo Ponzi.¹⁶ Skema ponzi menjadi sangat terkenal dan sekaligus mengilhami orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis, pengadopsian skema ponzi ke dalam bisnis kemudian melahirkan skema jenis baru yakni skema piramida.¹⁷

Menurut Andrias Harefa, Skema piramida merupakan sistem bisnis illegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas Piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru).¹⁸ Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis illegal yang berarti metode bisnis illegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan

¹⁶, <http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>, Sejarah Skema Ponzi, Diakses Tanggal 12 Desember 2018, Pukul 23.40

¹⁷Adler Haymas Manurung, Berinvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009, hal. 15

¹⁸ Andrias Harefa, Menapaki Jalan Multi Level Marketing, Gradien Books, Yogyakarta, 2007, hal. 84

skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.

Pemerintah melihat bahwa penggunaan skema piramida adalah sebuah kejahatan karena diatur demikian dalam hukum positif. Pelaku usaha yang menggunakan skema piramida dalam menjalankan usaha distribusi akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 105 Undang Undang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah)”.

Diharapkan pemberlakuan Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat mencegah terjadinya jenis jenis tindak pidana perdagangan yang dapat merugikan bangsa dan negara dan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dibidang perdagangan.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pengertian Pelaku Usaha adalah :“Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan

kegiatan usaha dibidang perdagangan”. Salah satu hak pelaku usaha adalah memperoleh laba atau keuntungan. Dalam melakukan usahanya pelaku usaha biasanya ingin memperoleh keuntungan yang banyak hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu “ penggunaan seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin”.¹⁹

Sementara dalam Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa ”Distibusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen”. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perdagangan menyebutkan bahwa distribusi barang secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum :

- a. Distributor dan jaringannya;
- b. Agen dan jaringannya;
- c. Waralaba.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian Skripsi ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

¹⁹<https://pengertiankompli.blogspot.com/2017/01/pengertian-pelakuusaha.html?m=1>, Diakses Tanggal 12 Desember 2018, Pukul 22.56 WIB

(deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran hukum yang faktual.²⁰

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²¹ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas :²²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang

²⁰ Elisabeth Nurhani Butarbutar, Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Medan, 2018, hal. 68

²¹ Munir Fuadi, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220

²² Elisabeth Nurhani Butarbutar, Op.Cit, hal. 64

Perdagangan, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : literatur buku yang berkaitan, jurnal hukum, dan bahan dari internet.
- c. Bahan Hukum Tertier, terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (library research) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier²³.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengolah data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/K/Pid/2018 yang terdiri Posisi Kasus, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68

Hal-Hal Yang Mendasari Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.

BAB III Alasan Pertimbangan Hakim Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/K/Pid/2018 yang terdiri Dari Segi Aspek Yuridis, Dari Segi Aspek Ekonomi Dan Bisnis, Dari Segi Aspek Kepentingan Dan Kepastian Hukum.

BAB IV Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/K/Pid/2018 terdiri dari Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Formil Dan Materil Bagi Pelaku Tindak Pidana, Penjatuhan Sanksi Hukuman Bagi PelakuTindak Pidana, Analisa Aspek Putusan Mahhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/K/Pid/2018.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 106/K/PID/2018

A. Kasus Posisi

Bahwa nama terdakwa Fili Muttaqien, umur 34 tahun, tanggal lahir 15 April 1982, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. K.H. Wahid Hasyim Rt. 028/Rw.007, No. 1003, kota Palembang, Sumatera Selatan, apartemen Royal Mediterania, lantai 30, Jakarta Barat, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-80/Jkt.br/02/2017, tertanggal 17 Pebruari 2017, dengan uraian sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Fili Muttaqien selaku pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) sebagaimana yang tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan NESIA Nomor 42 tanggal 20Oktober 2015 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0014034.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015, pemegang saham PT. Promo Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 tanggal 3 Juni 2015 dan pemegang saham PT. Loket

Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2015.

Pemegang saham PT. Anugrah Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 21 tanggal 14 Desember 2015 dan pemegang saham PT. Buana Indonesia Mandiri sesuai Akta Nomor 25 tanggal 14 Desember 2015 serta pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 287/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2016, bersama-sama dengan Derrick Adhi Pratama (DPO), pada suatu waktu di bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Bertempat di Hotel Pullman Central Park Mall, Podomoro City Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, di APL Tower Central, Taman Anggrek Mall Jalan Letjen S. Parman Kav. 21, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di kantor PT. Dwi Tunggal Putra Gedung Cyber lantai 9, Jalan Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di kantor PT. Master Web Network Cyber 1 Building lantai 10, Jalan Kuningan Barat, No. 8, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di Hotel Bumi Wiyata Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat.

Di Hotel Balai Sartika, Jalan Suryalaya Indah, No. 1-3, Buahbatu, Bandung, Jawa Barat, di Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, di Hotel Ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square,

Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara, di Hotel Horizon Lampung Jalan Kartini No. 88 Tanjung Karang Bandar Lampung, Lampung, di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City Jalan BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan Tangerang Banten, di Hotel The Grand Hill Puncak Bogor Jalan Raya Puncak KM. 84, Bogor, Jawa Barat.

Di Bank Mandiri Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank Danamon Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BNI Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BCA Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank CIMB Niaga Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat,

Di Bank Mandiri KCP Palembang, Jalan Kapten A. Rivai, No. 1008 Palembang, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem online yang diberi nama

Dream For Freedom atau D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan bisnis proses D4F, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan segi akuntansi dan IT;

2. Adapun rumusan bisnis proses D4F yaitu seseorang yang tertarik untuk bergabung menjadi member harus mengisi data pribadi, membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau up line yang mengajak atau yang mensosialisasikan D4F untuk selanjutnya didaftarkan atau diregister di sistem D4F dan mendapatkan akun keanggotaan berupa username dan password;
3. Selain itu calon member juga harus membeli paket. Paket-paket yang ditawarkan terdiri dari :
 1. Paket silver senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Paket gold senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Paket platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Paket titanium senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Adapun cara pembayaran paket tersebut dilakukan dengan cara mentransfer secara bertahap ke nomor-nomor rekening yang bisa dilihat oleh calon anggota atau calon member pada akun pribadinya yang ada disitus D4F, yakni pertama-tama melunasi 20% dari nilai paket atau disebut SDP (Send Down Payment) sedangkan sisanya sebesar 80% dari nilai paket juga dilunasi dengan cara yang sama seperti pelunasan

pembayaran-pembayaran SDP (Send Down Payment); Setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang;

5. Selain keuntungan 1% per hari, anggota atau member juga mendapatkan keuntungan atau bonus, yaitu :
 1. Bonus referensi, yaitu apabila member aktif mengembangkan yakni mengajak member lain ataupun menambah account akan mendapatkan bonus 10% dari paket orang yang diajak untuk menjadi anggota;
 2. Bonus pairing, yaitu bonus yang diperoleh member ketika ada omset kanan dan omset kiri mendapatkan 10% dari omset terkecil;
 3. Bonus matching, yaitu bonus yang didapatkan apabila orang yang diajak mendapatkan bonus pairing, maka akan mendapatkan bonus 10% dari pairing orang yang diajak;
 4. Bonus peringkat, yaitu bonus yang didapat ketika orang tersebut mencapai peringkat tertentu seperti manager ruby, manager sapphire, manager emerald, manager diamond, manager crown yang diperoleh dari selisih penjualan tiket;

5. Bonus insentif, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, villa apabila sudah mencapai total investasi tertentu yang berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
6. Adapun harga tiket yang harus dibeli oleh calon member atau calon anggota terdiri dari level-level, yaitu :
 1. Level partisipan, harga tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Level manager ruby, harga tiket sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Level manager sapphire, harga tiket sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Level manager emerald, harga tiket sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Level manager diamond, harga tiket sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Level manager crown, harga tiket sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Adapun jenjang partisipan adalah sebagai berikut :
 1. Untuk level crown, memiliki downline senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

2. Untuk level diamond, memiliki downline senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 3. Untuk level emerald, memiliki downline senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 4. Untuk level sapphire, memiliki downline senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Untuk level ruby, memiliki downline senilai kiri dan kanan masing masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Kemudian untuk mendapatkan rekening-rekening yang akan digunakan sebagai tempat menerima transferan uang dari calon anggota atau calon member, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama melakukan cara-cara antara lain sebagai berikut :
1. Melalui saksi Sandy Ariesta membuka rekening-rekening bank dengan menggunakan nama orang lain dimana saksi Sandy Ariesta kemudian menyuruh saksi Satrio Utomo Santoso untuk mengumpulkan foto copy KTP. Sekitar bulan Desember 2014 saksi Satrio Utomo Santoso meminta kepada saksi M. Abdul Syukur untuk mengumpulkan foto copy KTP dengan alasan untuk digunakan sebagai data perusahaan. Setelah berhasil mengumpulkan sekitar 70 (tujuh puluh)foto copy KTP, selanjutnya M. Abdul Syukur memberikan foto copy KTP tersebut kepada saksi Satrio Utomo

Santoso. Kemudian saksi Satrio Utomo Santoso menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada saksi Sandy Ariesta untuk membuka rekening-rekening bank yang mana nomor rekening-rekening dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk menampung dana yang disetorkan oleh calon member D4F, padahal pemilik KTP tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka rekening bank dan baik buku tabungan maupun ATM tidak pernah diserahkan kepada orang-orang yang namanya dipakai untuk membuka rekening;

2. Melalui saksi Febryan Suhendar untuk membuka rekening-rekening atas nama saksi Febryan Suhendar untuk selanjutnya nomor rekening-rekening tersebut dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk keperluan menampung dana penjualan tiket antara lain :

- (1) 3 rekening pada Bank Mandiri yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
- (2) 1 rekening pada Bank BCA yang dibuat di Kantor Cabang Tanjung Duren atas nama Febryan Suhendar;
- (3) 1 rekening pada Bank CIMB Niaga yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
- (4) 1 rekening pada Bank BNI yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;

(5) 1 rekening pada Bank Danamon yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;

9. Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga menunjuk saksi Febryan Suhendar sebagai admin yang bertugas untuk mengecek uang yang masuk ke rekening-rekening mentransfer uang hasil penjualan tiket yang masuk ke rekening atas nama saksi Febryan Suhendar ke rekening Terdakwa dan rekening Derrick Adhi Pratama. Selain itu saksi Febryan Suhendar juga bertugas untuk mengecek uang masuk ke rekening-rekening yang digunakan oleh Derrick Adhi Pratama untuk menampung dana yang berasal dari pembelian paket para calon member;
10. Selain membuat sistem online D4F, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga mengajukan permohonan pendirian PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri yang mana pendirian perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 06 tanggal 3 Juni 2015 sedangkan PT. Locket Indonesia Mandiri disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda-tangani di Jalan Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C No. 3A, Jakarta Barat;
11. Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama mengajukan permohonan pendirian perkumpulan NESIA (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia) yang mana pendirian perkumpulan tersebut disahkan oleh Notaris Drs.

Soebiantoro, SH., dengan Akte Nomor 42 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditanda-tangani di Apartemen Royal Mediterania Jalan Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2015 perkumpulan NESIA disahkan dengan Keputusan Menteri HAM RI Nomor AHU-0014034.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia;

12. Terdakwa juga merekrut orang-orang yang dijadikan sebagai founder untuk ditempatkan diberbagai daerah yakni antara lain : saksi Adhari Muslim yang berasal dari Bengkulu, saksi Fajar Wirasmoyo yang berasal dari Jakarta, saksi Hendri Liu yang berasal dari Batam, saksi Juliandri yang berasal dari Bangka Belitung, saksi Muliadi Sakti Rajasa yang berasal dari Banjarmasin, saksi Richo Artha yang bersal dari Palembang, sedangkan Derrick Adhi Pratama juga merekrut founder yakni antara lain : saksi Angga Purwa Nugraha yang berasal dari Surabaya, saksi Febriansyah yang berasal dari Surabaya, saksi Herman Wi yang berasal dari Medan, saksi Michael Tan, saksi Filbert Halim, saksi Christoper, saksi Chiam yang semuanya berasal dari Jakarta, saksi Sandra Ciciliagondo Widjojo yang berasal dari Surabaya, saksi Surya Husandy Pranata yang berasal dari Bandung, saksi Vinsen Fernando yang berasal dari Surabaya dan saksi Yanis Dahlia yang berasal dari Jakarta;

13. Bahwa founder yang direkrut oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama akan mendapatkan akun pada sistem D4F setelah mereka membayar uang tiket dan membeli paket-paket yang diinginkan, kemudian sisten D4F akan memberitahu kepada founder rekening-rekening mana yang ditunjuk untuk pembayaran pelunasan pembelian paket. Selanjutnya founder-founder akan merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota atau member D4F dimana para founder ini akan mendapatkan penghasilan yang berasal dari uang pembelian tiket dan paket para calon anggota atau calon member D4F;
14. Bahwa untuk merekrut lebih banyak lagi anggota, sejak tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama telah melakukan road show ke berbagai kota-kota dimana dalam road show tersebut Terdakwa membuat pertemuan, atau event besar atau meeting dimana Terdakwa menyampaikan visi dan misi perkumpulan dan sebuah sistem sharing ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang disebut Dream For Freedom. Adapun pertemuan-pertemuan tersebut antara lain :
 1. Tanggal 13 Juni 2015 diadakan Grand Dream Meeting di Hotel Horizon Lampung yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta;

2. Tanggal 27 – 29 Maret 2015 diadakan Gathering Ruby Part 1 di Denpasar Bali yang diikuti 50 (lima puluh) orang peserta yang isinya tentang marketing plan, bisnis online dan motivasi;
3. Tanggal 22 – 24 Mei 2015 diadakan Gathering Ruby Part 2 di Grand Hill Puncak Bogor yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta dimana Terdakwa, Derrick Adhi Pratama berbicara tentang marketing plan, bisnis online, motivasi dan strategi pencapaian peringkat. Saat itu Terdakwa juga menyampaikan PT. Promo Indonesia Mandiri telah memiliki ijin dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-2243030.AH.01.01;
4. Bulan Agustus 2015 diadakan Grand Dream Meeting Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana Terdakwa pada saat itu menyampaikan visi dan misi;
5. Tanggal 10 - 13 September 2015, diadakan Gathering Ruby Part 3 di Batu Malang yang diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa D4F dapat mengentaskan kemiskinan, dapat memperbaiki perekonomian Indonesia, bukan money game, bukan arisan berantai, bukan MLM. D4F adalah bisnis komunitas terobosan baru dari karya anak muda bangsa Indonesia untuk dipersembahkan untuk Indonesia tercinta dan mengenai keuntungan 1% per hari karena masyarakat Indonesia dibayar kecil;

6. Tanggal 18 Januari 2016 diadakan Grand Dream Meeting Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana saat itu Derrick Adhi Pratama dan Andry Oktavianus berbicara tentang marketing plan, Loketnesia dan legalitas NESIA; Bahwa dari road show, pertemuan-pertemuan serta presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama maka banyak orang yang menjadi tertarik untuk bergabung menjadi anggota atau member.

Bahwa selain saksi Jumiati dan saksi Nuryati, terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama, namun belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fili Muttaqien selaku pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) sebagaimana yang tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan NESIA Nomor 42 tanggal 20 Oktober 2015 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0014034.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015.

Pemegang saham PT. Promo Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 tanggal 3 Juni 2015 dan pemegang saham PT. Loket Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2015, pemegang saham PT. Anugrah Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 21 tanggal 14 Desember 2015.

Bahwa sejak saksi bergabung dengan D4F, saksi telah menerima keuntungan yang diterima melalui rekening milik saksi yang berasal dari transferan pembayaran uang tiket dan pembelian paket partisipan lain yaitu di akun KESHA1 jenis paket Platimun sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan akun KESHA3 jenis paket Gold sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi Jumiati belum menerima transfer dari partisipan lain untuk akun KESHA 2 jenis paket Gold dan akun tersebut telah diblokir.

Selain saksi Indah dan saksi Jumiati yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket keanggotaan D4F, terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket untuk menjadi anggota

atau member D4F karena mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama, namun belum menerima keuntungan ataupun bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang berasal dari uang yang dibayarkan oleh anggota atau member D4F, NESIA, PT. Promonesia maupun PT. Locket Indonesia Mandiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dimana pada bagian akhir Requisitor (Surat Tuntutan Pidana) berpendapat bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” dan agar terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana di sebutkan pada akhir tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk dapat di persalahkan maka haruslah di penuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.
5. Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Unsur kesatu : Barangsiapa

Menimbang, Barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas apa yang diperbuatnya.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, Dengan maksud adalah kehendak dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatannya. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana tanpa adanya suatu hak dan disadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan. Bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan, kesengajaan terdakwadapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan surat-surat.

Unsur ketiga : Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sebagaimana di pertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa menyuruh saksi Sandy Ariesta, saksi Satrio Utomo Santoso, saksi Junaidi alias Ijun untuk mendapatkan rekening-rekening tempat

penampungan dana yang di setorkan oleh calon anggota D4F menggunakan fotocopy KTP milik orang lain, padahal pemilik KTP tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka rekening bank.

Unsur keempat : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

Menimbang, terdapat dua orang atau lebih pelaku dalam bentuk menyuruh melakukan (doen plegen middelijk dader), disyaratkan orang yang di suruh (onmiddelijk dader) hanyalah merupakan alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan pada turut melakukan (medeplegen) disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerjasama.

Unsur kelima : Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa ternyata sejak tanggal 8 Januari 2015 terdakwa telah melakukan road show ke berbagai kota dimana dalam road show tersebut terdakwa membuat pertemuan atau event besar dimana terdakwa menyampaikan visi misi perkumpulan dan sebuah sistem sharing ekonomi yang bertujuan untuk menyampaikan janji-janji kesejahteraan bersama yang di sebut Dream For Freedom. Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2016.

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti

secara sah berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, menuntut sebagai berikut :

1. Menuntut terdakwa Fili Muttaqien terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fili Muttaqien dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

C. Hal-Hal Yang Mendasari Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Perkembangan Skema Piramida di Dunia

Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau dikenal dengan Carlo Ponzi adalah seorang imigran asal Italia yang lahir pada tanggal 03 maret 1882. Dia terkenal sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah

Amerika Serikat.²⁴ Ia pernah dua kali masuk penjara akibat terlibat kasus penipuan dan pemalsuan. Setelah bebas dari penjara ia kemudian pindah ke Boston pada tahun 1920. Kemudian ia menemukan sebuah cara untuk mendapatkan banyak uang yaitu dengan menjual Postal Reply Coupons (PRC).²⁵

PRC awalnya diterbitkan oleh Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) yang digunakan dalam surat menyurat internasional sebagai pengganti perangko untuk pengiriman surat atau barang. Ide ponzi adalah membeli PRC dari Italia, kemudian diuangkan di Amerika Serikat. Ide ini sesungguhnya telah gagal sejak awal dikarenakan jumlah investasi yang diterima ponzi tidak sesuai dengan PRC beredar dan PRC sendiri tidak dapat dibeli dalam jumlah banyak.²⁶

Pemerintah Amerika Serikat kemudian menginvestigasi usaha ponzi dan hasilnya menyatakan bahwa ponzi telah bangkrut. Aset yang dimilikinya hanya sekitar US\$ 1,6 juta jauh dibawah nilai hutangnya kepada para investor. Ponzi akhirnya dihukum 5 tahun penjara oleh pengadilan federal dengan tuduhan penipuan melalui surat.²⁷

2. Perkembangan Skema Piramida Di Indonesia

²⁴ Andrias Harefa, Op.Cit, hal. 87

²⁵ <http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>, Op.cit

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

Praktek bisnis skema piramida di indonesia pertama kali di terapkan oleh Jusup Handijo Ongkowidjaja dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang berdiri tahun 1987 di Jakarta. Jusup Handojo memperkenalkan YKAM sebagai usaha “tabung-pinjam gotong-royong” yang menawarkan paket kredit sebesar Rp. 5.000.000 tanpa bersusah payah.²⁸

Syaratnya para peserta cukup membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000, dan menyetor tabungan Rp.30.000 sebanyak tujuh kali dalam waktu satu bulan. Pengembalian pinjaman tersebut dapat diangsur selama 15 tahun dan jika sudah lunas peminjam akan diberi bonus sebesar Rp. 9.600.000. Tawaran ini telah berhasil memikat banyak orang mencapai lebih dari 44.000 orang dengan paket terdaftar sebanyak 70.000 buah, tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya.²⁹

YKAM hanya bertahan sampai bulan februari 1988 dikarenakan Jusup Handojo sedang mengalami kesulitan dalam mencairkan paket kredit yang sudah jatuh tempo. Kemudian dia menyerahkan diri ke polisi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis 15 tahun penjara.³⁰

3. Pengaturan Skema Piramida Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

²⁸Muhammad Fiqhi Syali, Op. Cit , hal. 19

²⁹Ibid

³⁰Ibid, hal. 20

Terdapat landasan filosofis, sosiologis, dan ekonomis lahirnya Undang-Undang Perdagangan antara lain yaitu bahwa pembangunan dibidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Kemudian pelaksanaan demokrasi ekonomi melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat mendukung dan meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Berdasarkan landasan tersebut maka dibuatlah seperangkat aturan hukum berbentuk Undang-Undang Perdagangan agar menciptakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Salah satu masalah dalam skripsi ini yang penulis bahas adalah aturan hukum skema piramida yang dalam Pasal 9 Undang Undang Perdagangan dirumuskan sebagai berikut :³²

Pasal 9

Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

³¹Ibid

³²Ibid, hal. 21

Terdapat tiga unsur pokok yang harus dipahami dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu pelaku usaha, distribusi, dan skema piramida dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Pasal 1 angka 14 berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

b. Distribusi

Pasal 1 angka 11 berbunyi “Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

c. Skema Piramida

Dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”

Berdasarkan definisi skema piramida tersebut, maka jelas bahwa pelaku usaha dilarang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang

lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang.

Selanjutnya penggunaan skema piramida dalam usaha distribusi dikenakan sanksi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 105 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³³

Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan skema piramida dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu :³⁴

a. Faktor Internal

Faktor internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika sering mendapatkan tawaran-tawaran bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung. Faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan.

³³Ibid, hal. 22

³⁴Dian Rachmaningsih, Op. Cit, hal. 65

Oleh sebab itu masih banyak pelaku usaha memanfaatkan kesempatan untuk menyamarkan aksinya secara rapi agar tidak terlihat melanggar peraturan, seperti dalam Pasal 372 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,

Dan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.³⁵

Adapun cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penyebab lainnya

³⁵Ibid

adalah lemahnya regulasi dalam bidang penyelenggaraan kegiatan bisnis.³⁶

b. Faktor Eksternal

Para pelaku usaha selalu menawarkan skema bisnis yang membuat prospeknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Keinginan untuk cepat kaya (get rich quick scheme) membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkap bisnis illegal. Pada dasarnya skema ini adalah model bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian besar uang oleh orang-orang yang masuk ke dalam bisnis tersebut pada saat pendaftaran dibandingkan dengan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat.³⁷

Berbagai macam model penipuan seperti ini sudah banyak di larang di berbagai negara seperti Australia, China, Hongkong, USA, Jerman dan berbagai negara lainnya. Skema ini sudah cukup lama, bahkan beberapa melakukan variasi untuk menutupi model penipuannya, sehingga banyak orang akhirnya meyakini bahwa skema penipuan tersebut sulit di bedakan dengan skema MLM pada bisnis direct selling.³⁸

Selain itu, faktor lain dari sisi korban adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung

³⁶Ibid, hal.67

³⁷Ibid, hal. 68

³⁸Ibid

dengan bisnis yang sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Ditambah dengan asumsi awal bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar apabila ingin bergabung bersama bisnis yang mengatas namakan bisnis investasi atau direct selling. Faktor lainnya adalah ketika skema piramida ini semakin populer karena eksploitasi ketamakan dan harapan orang yang kurang informasi atau adanya tekanan ekonomi.³⁹

³⁹Ibid, hal. 71

BAB III
ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106K/PID/2018

A. Dari Segi Aspek Yuridis

Kedudukan pertimbangan hukum sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim di pandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :⁴⁰

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidaktertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak di pertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan

⁴⁰Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar PertimbanganHukum Hakim, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal. 109

tujuan utama dari hukum dan perundang undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun dengan harapan dapat mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.⁴¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu di atur dalam peraturan perundang- undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak di bangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan

⁴¹Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Yang Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hal. 2

tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.⁴²

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah di pertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara dalam undang-undang. Kata lain pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut, baik yang merupakan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴³

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama yang berpatokan pada undang undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang yang di kenakan tersebut adil, ada kemanfaatannya dan kepastian hukumnya.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi,

⁴² Wahyu Affandi, *Hakim Dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 35

⁴³Ibid

keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan dan juga melihat akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus melihat aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut maka selanjutnya dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan demi mewujudkan keadilan yang benar-benar di harapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah penting seorang hakim untuk menggali nilai-nilai kepastian, kebenaran, dan kemanfaatan hukum yang ada di masyarakat.

Secara yuridis istilah kejahatan bisnis menunjukkan bahwa terdapat dua sisi yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum pidana dan di sisi lain terdapat aspek hukum perdata. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat di pidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuan yang hendak di capai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan antara kepentingan para pihak, sedangkan tujuan

⁴⁴<https://zulfanlaw.wordpress.com/dasar-pertimbangan-hakim>, diakses tanggal 21 maret 2019, pukul 11.14

yang hendak di capai dengan sifat memaksa adalah membuat jera salah satu pihak yang telah menimbulkan kerugian.⁴⁵

Fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, dalam kejahatan bisnis telah beralih fungsi menjadi primum remedium untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum serta menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.⁴⁶

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pertama kali di gunakan pada tahun 2015 pada kasus investasi bodong berskema ponzi, yakni sistem perputaran uang antar anggota dengan metode piramida. Dilakukan oleh terpidana Goenami Goenawan pada kasus wandermind. Goenami dinyatakan terbukti melanggar Pasal 105 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan Primer Pasal 3 undang undang nomor 10 tahun 2008 tentang pencucian uang dengan vonis 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.⁴⁷

Pada tahun 1975 sudah ada pelaku bisnis illegal yang menjalankan usahanya dengan tidak sehat seperti GTC (investasi dana) yang dikelola oleh perusahaan CV. Grasindo Trading Company yang pemiliknya bernama Andianto Setiabudi. Dimana pelaku melakukan penipuan di wilayah jakarta dan

⁴⁵ Muhammad Fiqhi Syali, Op. Cit, hal. 24

⁴⁶ Dian Rachmaningsih, Op. Cit, hal. 40

⁴⁷ Dian Rachmaningsih, Ibid, hal. 77

surabaya sampai merekrut 3000 anggota dengan total kerugian sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Modus usahanya yakni dengan modal 1 juta mendapat bunga 6% perbulan ditambah 6% per tahun.⁴⁸

B. Dari Segi Aspek Ekonomi dan Bisnis

1. Segi Aspek Ekonomi

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi muncul karena 3 hal, antara lain :⁴⁹

- a. Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
- b. Sumber daya tersedia secara terbatas.
- c. Masing masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.

Tujuan perekonomian dari suatu negara pada umumnya terdiri dari empat, sebagai berikut :⁵⁰

- a. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar yakni menambah kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang tersedia.

⁴⁸Ibid, hal. 78

⁴⁹https://www.academica.edu/11729242/Perekonomian_Dan_Bisnis, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 19.58

⁵⁰Ibid

- b. Menaikkan standar hidup yakni dengan distribusi yang lebih merata dari penghasilan sehingga lebih banyak penduduk dapat memperoleh barang dan jasa.
- c. Mengusahakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
- d. Memelihara stabilitas harga, mencegah terjadinya inflasi dan memelihara kurs mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain.

Hubungan antara ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Ruang lingkup hukum ekonomi mendapatkan dasar dari Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian subsistem ekonomi merupakan penggarapan sumber daya alam untuk kemanfaatan umat manusia. dari hal tersebut maka muncul konflik-konflik kepentingan yang menimbulkan persengketaan dan membutuhkan penyelesaian di muka pengadilan.⁵¹

2. Segi Aspek Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa inggris yaitu Business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari hari. Bisnis adalah

⁵¹Ibid

pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggungjawab sosial.⁵² Sifat sebuah sistem bisnis adalah sebagai berikut

:

- a. Bisnis menerima masukan masukan dan beroperasi serta berhadapan dengan berbagai batasan (constraint).
- b. Bisnis memproses masukan masukan dengan cara yang paling efisien.
- c. Bisnis memproses hasil untuk memuaskan kebutuhan.

Hukum bisnis adalah peraturan yang di buat untuk mengatur usaha yang di jalankan melalui suatu perjanjian, baik tertulis, maupun tidak tertulis, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus di taati oleh kedua belah pihak. Fungsi hukum bisnis bagi pelaku bisnis adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis atau usahanya.⁵³

Bisnis Dream For Freedom atau D4F merupakan sebuah bisnis dengan skema piramida dimana calon member harus membeli paket yang ditawarkan yaitu paket silver sebesar Rp. 1.000.000, paket gold sebesar Rp.

⁵²Ika Yunia Fauza, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 3

⁵³Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2019, hal. 9

5.000.000, paket platinum sebesar Rp. 10.000.000, pake titanium senilai Rp. 30.000.000.

Berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan D4F telah melakukan kegiatan skema piramida atau money game. Sangat dimungkinkan D4F akan berhenti dan tidak ada orang yang mendaftar. Dengan demikian anggota yang paling akhir mendaftar akan mengalami kerugian sebab dana partisipasinya telah digunakan untuk menutupi keuntungan anggota yang telah lebih dahulu.⁵⁴

C. Dari Segi Aspek Kepentingan Dan Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Dengan demikian makan hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari manusia.⁵⁵

Menurut suteki masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memilki

⁵⁴https://www.academica.edu/11729242/Perekonomian_Dan_Bisnis, Op. Cit.

⁵⁵Sartjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Gentapress, Yogyakarta, 2008

⁵⁶ Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemulihan Keadilan Substantif Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2010

kekhususan. Perwujudan hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang di bentuk sebagai perwujudan campur tangan pemerintah di bidang perekonomian.⁵⁷

Penipuan skema piramida telah banyak merugikan masyarakat dengan modus sebagai berikut :⁵⁸

1. Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat.
2. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat.
3. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran.
4. Korban langsung dari penipuan ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai triliunan rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan (criminal Prevention) dalam menegakkan kepastian hukum ada tiga bagian pokok, antara lain⁵⁹ :

1. Pre-emptif

⁵⁷Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hal. 111

⁵⁸Dian Rachmaningsih, *Op. Cit*, hal. 19

⁵⁹A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat tindak pidana telah terjadi. Dimana tindakan yang diambil oleh penegak hukum adalah menjatuhkan hukuman atau sanksi.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia sudah memadai terkhusus dalam kasus penipuan skema piramida yang terdapat dalam hukum positif yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari upaya pre-emptif, preventif, dan represif sebagai salah satu dari segi aspek kepentingan dan kepastian hukum.

Regulasi ini dibuat untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung. Setelah undang undang ini

dikeluarkan penyidik dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap pelaku untuk menemukan fakta-fakta materil mengenai apakah bisnis tersebut melanggar hukum yang berlaku serta merugikan orang lain atau tidak. Apabila tidak merugikan orang lain maka penyelidikan di hentikan. Jika di temukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan, maka penyidik dapat melanjutkan penyelidikan terhadap bisnis illegal yang merugikan banyak orang tersebut.⁶⁰

Hal ini dikarenakan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat frase “di larang” yang artinya penyidik dapat langsung melakukan penyelidikan tentang penggunaan skema piramida tersebut. Undang undang itu merupakan delik aduan dimana adanya pengaduan korban, penyidik sudah bisa melakukan proses penyidikan terhadap perusahaan yang di duga menerapkan skema piramida. Tapi faktanya masih ada penyidik yang menanyakan bukti sedangkan kita ketahui bahwa payout-nya bikin bangkrut perusahaan dan korbannya sudah banyak. Hal tersebut terlalu bertele-tele dan terkesan lama.⁶¹

Keterlambatan proses hukum juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha bisnis berkedok dengan pola skema piramida untuk melarikan uang masyarakat baik itu di pergunakan untuk membeli barang barang mewah atau

⁶⁰ Dian Rachmaningsih, Op. Cit, hal. 97

⁶¹Ibid

melarikannya ke luar negeri, yang akibatnya akan menjadi sangat sulit untuk menjerat para pelaku secara hukum.⁶²

Terkait dengan kebijakan kriminal yang di jalankan oleh penyidik dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal merupakan suatu upaya dimana penyidik masih menggunakan KUHP yaitu Pasal 372, Pasal 374, Pasal 378, upaya penal dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu. Jika yang di persangkakan adalah Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP kepada pelaku bisnis skema piramida maka menganut delik aduan.⁶³

Upaya penanggulangan kejahatan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan yang sarannya adalah faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan faktor penangkal kejahatan.⁶⁴

⁶²R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramida, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 60-61

⁶³ <http://download.portalgaruda.org/>, USU Law Jurnal, Vol. 3 No. 1, diakses pada tanggal 19 maret 2019, pukul 11.48 wib

⁶⁴ <http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html?m=1>, diakses tanggal 19 maret 2019, pukul 12.27 wib

BAB IV
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106
K/PID/2018

A. Pertanggung Jawaban Pidana Formil Dan Materil Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pemidanaan pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Yang mana perbuatan tersebut mengacu kepada pelakunya atau akibat perbuatannya. Dalam hukum pidana ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah kemampuan bertanggung jawab orang tersebut kemampuan bertanggungjawab didasarkan kepada suatu keadaan atau kemampuan “jiwa” orang tersebut.⁶⁵

Dalam hukum pidana dikenal doktrin mens rea yang berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, actus reus, yang berbunyi “actus non facit reum, nisi mens sit rea”. Artinya bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat tersebut yang penting untuk diperhatikan adalah :⁶⁶

⁶⁵<https://www.google.com/search?q=pertanggungjawaban+pidana+materil&oq=per&aqs=chrome.1.69i59i2j69i57j0j69i60I2.3200j0j9&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>, diakses tanggal 19 maret 2019, pukul 11.59 wib

⁶⁶Ibid

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*);
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens rea*).

Kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁷

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, kemudian memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi “ barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak di pidana”. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai, memasyarakatkan terpidana dengan

⁶⁷Amir Ilyas, Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan , Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 74

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam undang undang , maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani.

Dengan akal budi dan nuraninya, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana materil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Formil.⁶⁸

Apabila suatu tindak pidana terjadi maka mekanisme peradilan pidana sesuai dengan tahapannya yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan harus diupayakan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan hukum acara pidana yang berlaku

⁶⁸ Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 221

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam kasus ini terdakwa atas nama Fili Muttaqien, tempat lahir Palembang, umur 34 tahun, tanggal lahir 15 april 1982, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan K.H. Wahid Hasyim RT. 028/RW. 007, nomor 1003, kota Palembang, Sumatera Selatan, apartemen Royal Mediterania, lantai 30, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 18 oktober 2016, nomor Sp.Han/89/X/2016/Ditpideksus, sejak tanggal 19 oktober 2016 sampai tanggal 07 november 2016. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum tanggal

- 4 november 2016, nomor 615/E2/EPP.1/11/2016, sejak tanggal 08 november 2016 sampai 17 desember 2016. Penyidik perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri tanggal 7 desember 2016, nomor 1793/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 18 desember 2016 sampai 16 januari 2017 dan tanggal 17 januari sampai 15 februari 2017.
2. Penuntut Umum, tanggal 14 februari 2017 nomor Print-1204/0.1.12/EP.1/02/2017, sejak tanggal 14 februari 2017 sampai 5 maret 2017.
 3. Hakim, tanggal 27 februari 2017 nomor 360/Pen.Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 27 februari 2017 sampai 28 maret 2017. Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri tanggal 27 maret 2017 sejak tanggal 29 maret 2017 sampai 27 mei 2017. Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi tanggal 24 mei 2017, nomor 965/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 28 mei 2017 sampai 26 juni 2017. Hakim perpanjangan kedua oleh ketua pengadilan tinggi tanggal 15 juni 2017, nomor 1099/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 27 juni 2017 sampai 26 juli 2017.
 4. Telah di tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang dipersidangkan pada tanggal 12 juni 2017.

B. Penjatuhan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Sartjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pada hakekatnya terdapat beberapa tahap penegakan kebijakan, yakni:⁶⁹

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan pidana materil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010, hal.111

sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan pidana formil.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah)

C. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor RI 106 K/Pid2018

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018 yang pada mulanya berasal Pengadilan Tinggi DKI nomor 259/PID/2017/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Setelah itu, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 259/PID/2017/PT DKI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

⁷⁰Ibid

I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Kasasi
II/Terdakwa Fili Muttaqien tersebut.

Berdasarkan alasan penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Dengan demikian sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut penjatuhan hukuman terhadapterdakwa Fili Muttaqien kembali kepada *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Penulis tidak sependapat dengan Pasalyang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengingat bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarangdalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yakni pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang yakni pelaku usaha, distribusi, dan skema piramida. Penulis juga tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara karena sesuai dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Bahwa dalam pembuktian di persidangan tidak ada barang yang di perjual-belikan di dalam sistem Dream For Freedom atau D4F. Keuntungan yang di dapat berasal dari setiap biaya pendaftaran member baru yang di manipulasi menjadi biaya pembelian tiket. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menerangkan bahwa skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi kegiatan itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Penulis lebih setuju jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fili Muttaqien berdasarkan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut sesuai dengan kasus posisi yang telah penulis paparkan di dalam skripsi ini.

Dalam pengambilan keputusan hakim, penulis menyimpulkan adanya keraguan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan. Padahal jika di telusuri dari dasar hukum pemberlakuan sistem skema piramida sudah ada yakni dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Akan tetapi Majelis Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kasus posisi terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap penggunaan sistem skema piramida dalam Pasal 9 serta Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Alasan pertimbangan hakim dalam kasus ini, sebagai berikut :
 - a. Dari segi aspek yuridis, sebagai aspek pertama dan utama yang berpatokan pada undang undang yang berlaku. Dimana hakim sebagai pelaksana undang undang harus memahami undang undang, menilai apakah undang undang yang dikenakan tersebut adil, ada kemanfaatannya dan kepastian hukumnya.
 - b. Dari segi aspek ekonomi dan bisnis, subsistem ekonomi adalah penggarapan sumber daya alam untuk kemanfaatan umat manusia.
 - c. Dari segi aspek kepentingan dan kepastian hukum, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari pre-emptif, preventif, represif sebagai salah satu aspek kepentingan dan kepastian hukum.

3. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka yang menjadi analisa penulis bahwa lebih tepat jika terdakwa di kenakan pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan fakta fakta dan barang bukti yaitu berupa transferan sejumlah dana atas biaya pendaftaran yang di manipulasi sebagai biaya pembelian tiket serta keterangan saksi di dalam persidangan bahwa tidak ada kegiatan jual-beli barang dalam bisnis illegal Dream For Freedom (D4F).

B. Saran

1. Dalam memproses suatu perkara supaya para penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut maupun Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sifatnya menjatuhkan sanksi hukuman perlu memperhatikan kasus posisi yang dapat di buktikan secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam proses persidangan.
2. Supaya Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menganalisa aspek yuridis, aspek ekonomi dan bisnis, serta aspek kepentingan dan kepastian hukum.
3. Agar para Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya seperti dalam kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan sistem skema

piramida ini menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi Wahyu, 2011, Hakim Dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung Alam A.S.,
 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar Amiruddin dan Asikin Zainal,
 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
 Rajawali Pers, Jakarta
- Butar butar Elisabeth Nurhani, 2018, Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah
 Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Medan
- Efendi Jonaedi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,
 Prenadamedia Group, Depok
- Fauza Ika Yunia, 2014, Etika Bisnis Dalam Islam, Kencana, Jakarta
- Fuadi Munir, 2018, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep, PT.
 Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah Andi, 2013, Terminologi Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Harefa
 Andrias, 2007, Menapaki Jalan DS-Multi Level Marketing, Penerbit
 Gradien Book, Yogyakarta
- Hariri Wawan Muhwan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung Ilyas Amir
 2012, Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan
 Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana , Rangkang
 Education, Yogyakarta
- Lamintang PAF, 2009, Delik-Delik Khusus, Sinar Baru, Bandung
- Manurung Adler Haymans, 2009, Berinvestasi dan Perlindungan Investor di
 Pasar Modal, Penerbit IKPIA Perbanas, Jakarta

- Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Nopriansyah Waldi, 2019, *Hukum Bisnis Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, Prenada media Group Divisi Kencana, Jakarta
- Panjaitan Petrus Irwan dan Chairijah, 2009, *Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili.co, Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta
- Purnomo R. Serfianto D, Hariyani, Yustisia Iswi Cita, 2011, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramida*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta
- Rahardjo Sartjipto, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta
- RI Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Yang Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta
- S Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya Shanty
- Dellyana ,2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Suteki, 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemulihan KeadilanSubstantif Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Utami Wahyu dan Yoga Bakti Adipradana,2017, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Yahman, 2018, Karakteristik Wanprsestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir

Dari Hubungan Kontraktual, , Prenada Media, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

C. SKRIPSI

Rachmaningsih Dian 2016, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis

Berkedok Yang menerapkan Skema Piramida, Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Syali Muhammad Fiqhi 2016, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema

Piramida (MLM) Dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Makassar

Yuniarti, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana

Perdagangan Skema Piramida, Fakultas Hukum Universitas Narotama,

Surabaya

D. INTERNET

<http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>, Sejarah

Skema Ponzi, Diakses tanggal 12 Desember 2018, Pukul 23.40 wib.

E. JURNAL ILMIAH

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.